



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 076 TAHUN 1989

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

*BAG HUKUM
4. Verba*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 6 Agustus 1988 Nomor : M.05-PR.-07.08 Tahun 1988 mengenai Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, di-pandang perlu membentuk Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas, perlu ditetapkan - dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-tahan di Daerah ;
2. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05. PR.08.10 Tahun 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05- PR.07.08 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kelu - arga Sadar Hukum.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG SU-SUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Membentuk Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

Pasal 2

Tim Pembina sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas, mempunyai kewajiban :

- a. Menentukan materi Penyuluhan Hukum yang akan diperbincangkan dalam pertemuan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) ;
- b. Menyampaikan laporan beserta evaluasinya tentang kegiatan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibinanya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas, mempunyai hak :

- a. Menegur anggota yang tidak mentaati tata tertib penyelenggaraan pertemuan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) ;
- b. Mengajukan usul dan saran kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur tentang berbagai hal untuk meningkatkan kemampuan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibinanya.

Pasal 4

- (1) Pertemuan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang diusulkan Tim Sadar Hukum dapat berupa kegiatan yang bersifat sarasehan, sambung - rasa atau perlombaan ;
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, diselenggarakan se kurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat diselenggarakan di berbagai tempat, antara lain :
 - a. Di Balai Desa
 - b. Lapangan Terbuka
 - c. Dan lain-lain tempat yang memadai dan terbuka untuk umum.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat merupakan Temu Sada Hukum diantara KADARKUM sendiri maupun antara KADARKUM dengan KELOMPOK LAIN.

Pasal 5

Pembiayaan pembentukan dan pembinaan KADARKUM dibebankan pada Anggaran DIP. Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur dan DIP. Penyuluhan Hukum Pusat serta didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : NGANJUK.

Tanggal : 1 - 4 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

DRS. IBNU SALAM

Salinan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman Propinsi Jawa Timur di
Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Ngan-
juk ;
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten -
Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen
di lingkungan Pemerintah Kabupa-
ten Nganjuk ;
9. Sdr. Tim Pembina KADARKUM Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
Seri : D2 Tanggal 14 APR 1989
Nomor : 18

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

A. Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

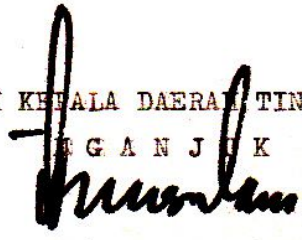
Lampiran : Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 076 Tahun 1989
Tanggal : 1 - 4 - 1989

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA -
KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

=====		
Nomor	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas

1.	K e t u a	' Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.
2.	Wakil Ketua	' Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.
3.	Sekretaris	' Kepala Bagian Hukum Penda Nganjuk
4.	Wakil Sekretaris	' Kepala Sub Bagian Perundang-undangan , Penda Nganjuk
5.	Bendahara	' Panitera Kepala Pengadilan Negeri Nganjuk.
6.	Anggota-anggota	' 1. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk ;
		' 2. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk;
		' 3. Jaksa Kejaksaan Negeri Nganjuk;
		' 4. Kasi Urusan Agama Islam, Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk ;
		' 5. Kasat. Binmas. Polres Nganjuk ;
		' 6. Kasubsi Pembinaan Pengembangan dan Penyuluhan, Kantor Pertanahan Kabupaten- Nganjuk ;
		' 7. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		'

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


DRS. IBNU SALAM